



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 63/Kpts/SR.120/1/2004

TENTANG

PELEPASAN VARIETAS JAMBU METE
VARIETAS PK 36 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu jambu mete, varietas unggul jambu mete mempunyai peranan penting;
- b. bahwa tanaman jambu mete varietas PK 36 mempunyai keunggulan dibidang produksi yang dihasilkan;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melepas tanaman jambu mete varietas PK 36 sebagai varietas unggul;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org-11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240-12/96 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210-1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210-
/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor
392/Kpts/OT.210/7/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Kelengkapan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/Kp.150-
/6/2001 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Kp.430-
/6/2000 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor
393/Kpts/Kp.150/6/2002 tentang Susunan Pimpinan dan
Keanggotaan Badan Benih Nasional;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua III Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan
Benih Nasional Nomor.1/BBN-II/12-2003 tanggal 3
Desember 2003.
 2. Surat Ketua Badan Benih Nasional Nomor 15/BBN-
II/2003 tanggal 5 Desember 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Melepas varietas jambu mete PK 36 sebagai varietas
Unggul.
- KEDUA : Deskripsi varietas jambu mete PK 36 seperti pada
Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2004

MENTERI PERTANIAN,


BUNGARAN SARAGIH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT;
5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
7. Ketua Badan Benih Nasional;
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
9. Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia;
10. Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balitro Bogor);
11. Direktur PT. Supin Raya di Makassar.